JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics *Vol. 04 No. 01 - 2025*
*Website Journal :* https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/JASIE/
*DOI* : 10.3194/jse.v1i1.6877
ISSN : 2962-5602 (Online) ISSN : 2963-7864 (Print)

# PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PROFITABILITAS PADA BANK BPD SYARIAH DI INDONESIA: PENDEKATAN DATA PANEL DENGAN ROBUSTNESS CHECK

**Rofiul Wahyudi[1], Ferry Khusnul Mubarok[2], Sunu Prasetya Adi[1]**

[1]Prodi perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
rofiul.wahyudi@pbs.uad.ac.id

[2]Ferry Khusnul Mubarok
Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, Indonesia
ferrykhusnulmubarok@walisongo.ac.id

***ABSTRACT***

*Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan balanced panel data yang mencakup lima BPD Syariah selama periode 2016–2024. Profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), sedangkan variabel independen meliputi pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Estimasi dilakukan menggunakan pooled ordinary least squares (pooled OLS) dengan robust standard errors (HC3) untuk mengatasi heteroskedastisitas dan potensi pelanggaran asumsi klasik, yang dinilai lebih sesuai mengingat keterbatasan jumlah cross-section dan homogenitas karakteristik BPD Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 10% (signifikansi marginal), sementara musyarakah berpengaruh negatif terhadap ROA pada tingkat signifikansi yang sama. Pembiayaan murabahah dan ijarah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Pada model ROE, seluruh jenis pembiayaan syariah tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki keterkaitan yang lebih nyata terhadap profitabilitas aset dibandingkan profitabilitas ekuitas pada BPD Syariah. Secara kebijakan, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pembiayaan mudharabah serta peningkatan pengawasan pada pembiayaan musyarakah, sementara optimalisasi efisiensi dan strategi margin diperlukan pada pembiayaan murabahah dan ijarah.*

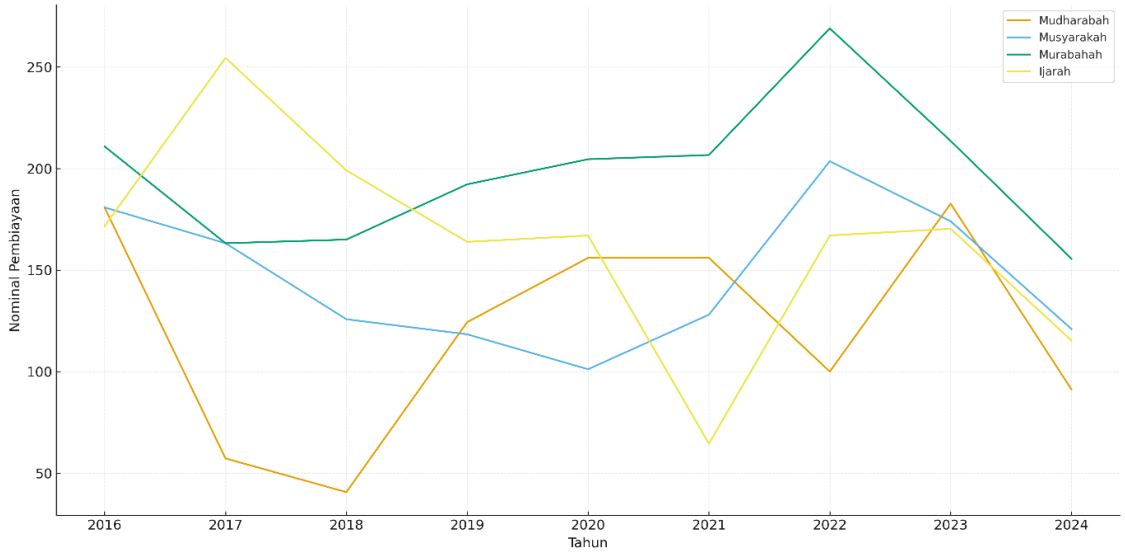
**Keywords** : *Pembiayaan Syariah; Profitabilitas; ROA; ROE; Data Panel; Robust Check*

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin signifikan, baik pada level Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Pertumbuhan tersebut tercermin dari ekspansi aset, peningkatan kapasitas intermediasi, serta diversifikasi produk pembiayaan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, profitabilitas menjadi indikator kunci keberlanjutan bank syariah, karena mencerminkan kemampuan lembaga dalam mengelola dana secara efisien sekaligus menjaga stabilitas kinerja keuangan di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah beroperasi berdasarkan kontrak keuangan berbasis syariah yang merepresentasikan keterkaitan langsung dengan aktivitas sektor riil. Oleh karena itu, struktur pembiayaan memegang peran strategis dalam menentukan kinerja keuangan bank syariah. Efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan—baik berbasis bagi hasil maupun berbasis margin—menjadi determinan utama dalam menjaga profitabilitas yang stabil dan berkelanjutan (Hassan & Bashir, 2003; Beck et al., 2013; Khediri & Charfeddine, 2015).

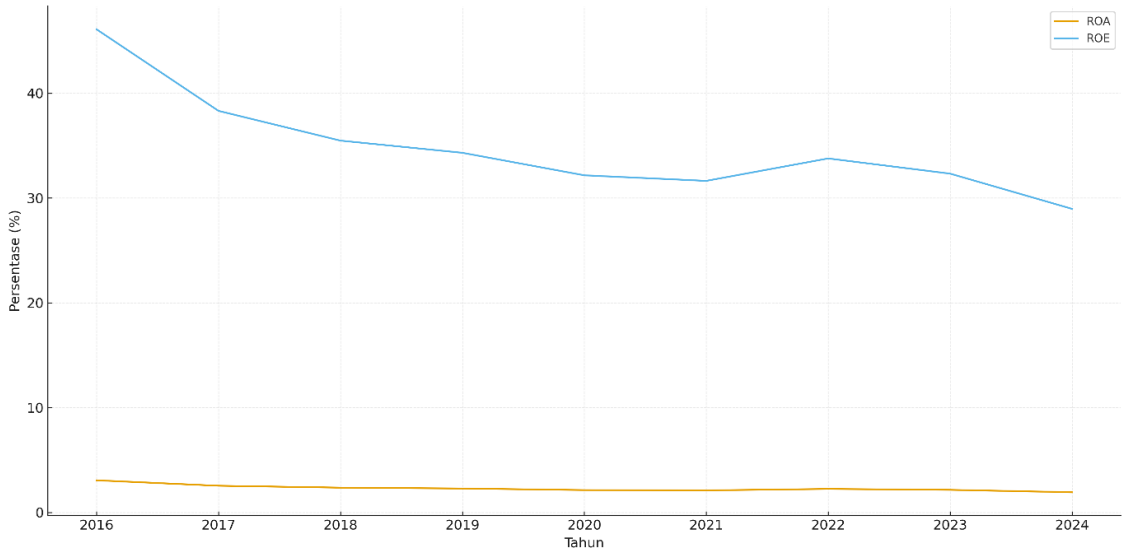
Hubungan antara jenis pembiayaan dan profitabilitas dalam literatur keuangan syariah masih menunjukkan hasil empiris yang beragam. Akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, secara teoritis memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi karena fleksibilitas pembagian keuntungan dan keterkaitannya dengan kinerja sektor riil. Namun, karakteristik ini juga diikuti oleh risiko moral hazard, adverse selection, serta biaya monitoring yang relatif tinggi, yang dalam beberapa studi justru dikaitkan dengan penurunan profitabilitas bank (Nugroho & Fitrijanti, 2019; Alandejani et al., 2022). Sebaliknya, pembiayaan berbasis margin seperti murabahah dan ijarah cenderung memberikan kepastian pendapatan dan risiko yang lebih terkendali, sehingga mendominasi struktur pembiayaan perbankan syariah. Meski demikian, efektivitas pembiayaan margin dalam meningkatkan profitabilitas jangka panjang masih menjadi perdebatan, terutama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan tekanan persaingan (Isa et al., 2021; Arif & Bustamam, 2020).

Isu tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah. Dibandingkan bank syariah berskala nasional, BPD Syariah memiliki karakteristik khusus berupa keterbatasan skala usaha, kapasitas permodalan, dan cakupan pasar yang lebih sempit. Kondisi ini menyebabkan strategi pembiayaan memiliki implikasi yang lebih langsung terhadap profitabilitas. Namun demikian, kajian empiris yang secara spesifik meneliti hubungan struktur pembiayaan dan profitabilitas pada BPD Syariah masih relatif terbatas, sehingga belum memberikan gambaran yang konklusif mengenai akad pembiayaan mana yang paling berkontribusi terhadap kinerja keuangan bank daerah syariah. Fenomena ini tercermin pada dinamika pembiayaan dan profitabilitas BPD Syariah selama periode 2016–2024. Pembiayaan murabahah cenderung mendominasi dan menunjukkan stabilitas yang relatif tinggi dibandingkan akad lainnya, sementara pembiayaan berbasis bagi hasil mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.




Grafik 1. Pembiayaan syariah BPD Syariah selama 2016–2024

Pada sisi lain, tren profitabilitas yang diukur melalui ROA dan ROE menunjukkan kecenderungan menurun sepanjang periode yang sama, mengindikasikan adanya tekanan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan BPD Syariah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas struktur pembiayaan yang selama ini diterapkan dalam mendukung profitabilitas bank.




Grafik 2. Profitabilitas BPD Syariah selama 2016–2024

Selain keterbatasan pada objek penelitian, aspek metodologis juga menjadi celah penting dalam literatur. Sejumlah studi terdahulu menggunakan model regresi panel tanpa pengujian ketahanan estimasi yang memadai, khususnya terkait heteroskedastisitas dan potensi pelanggaran asumsi klasik. Padahal, validitas hasil estimasi menjadi sangat krusial dalam penelitian perbankan karena berimplikasi langsung terhadap pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan regulator. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metodologis yang lebih ketat melalui penerapan robustness check, seperti penggunaan pooled OLS dengan robust standard errors (HC3), untuk menghasilkan estimator yang lebih andal dan konsisten (Long & Ervin, 2000). Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas BPD Syariah di Indonesia selama periode 2016–2024. Novelty penelitian ini terletak pada fokus empiris terhadap BPD Syariah sebagai objek yang relatif jarang dikaji, penggunaan periode observasi yang panjang dan mutakhir, serta penerapan pendekatan metodologis yang menekankan robustness estimasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris yang lebih kuat dalam literatur perbankan syariah, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis bagi manajemen bank dan perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pembiayaan Syariah dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan aktivitas utama dalam operasional perbankan syariah yang berfungsi sebagai mekanisme intermediasi keuangan antara pemilik dana dan sektor riil melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan riba, gharar, serta maysir. Bentuk pembiayaan yang umum digunakan dalam perbankan syariah meliputi akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah), serta sewa (ijarah). Dalam literatur internasional, pembiayaan syariah dikenal sebagai *asset-side financing* yang secara langsung menentukan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan operasional (Srairi, 2010). Pembiayaan berbasis jual beli (murabahah) merupakan akad yang paling dominan dalam struktur pembiayaan bank syariah karena memberikan tingkat kepastian pendapatan yang relatif tinggi. Penelitian oleh Beck, Demirgüç-Kunt, dan Merrouche (2013) menunjukkan bahwa dominasi murabahah cenderung meningkatkan stabilitas pendapatan bank syariah, meskipun kontribusinya terhadap efisiensi jangka panjang relatif terbatas. Di sisi lain, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah secara teoretis mencerminkan idealisme sistem keuangan syariah karena menekankan prinsip *risk sharing*. Ascarya dan Yumanita (2008) menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki potensi kontribusi yang lebih besar terhadap profitabilitas, namun diiringi dengan risiko pembiayaan yang lebih tinggi akibat asimetri informasi dan lemahnya monitoring usaha mitra.

Pembiayaan berbasis ijarah berperan sebagai instrumen pembiayaan yang relatif stabil karena berbasis aset riil dan menghasilkan pendapatan sewa yang lebih terprediksi. Menurut Hassan dan Aliyu (2018), pembiayaan ijarah memiliki tingkat

risiko yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan bagi hasil, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap kualitas aset bank. Namun demikian, seluruh jenis pembiayaan tersebut tetap mengandung risiko gagal bayar yang tercermin dalam rasio Non-Performing Financing (NPF). Louhichi dan Boujelbène (2016) menegaskan bahwa peningkatan NPF dapat menurunkan efektivitas pembiayaan dan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dalam konteks Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah, pembiayaan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bank umum syariah nasional. BPD Syariah umumnya berorientasi pada pembiayaan sektor UMKM, pembiayaan konsumtif aparatur daerah, serta proyek-proyek pembangunan regional. Namun, kajian empiris yang secara khusus mengkaji struktur pembiayaan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan BPD Syariah masih relatif terbatas, sehingga membuka ruang penelitian lebih lanjut.

## Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas merupakan indikator utama yang mencerminkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Ukuran profitabilitas yang lazim digunakan dalam penelitian perbankan syariah meliputi Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Operating Margin (NOM). Menurut Rivai (2012), profitabilitas mencerminkan efektivitas manajemen bank dalam mengelola aset produktif, struktur pendanaan, serta efisiensi biaya operasional. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh faktor internal seperti efisiensi operasional (BOPO), kualitas aset, likuiditas, dan struktur pembiayaan. Rosman, Abd-Wahab, dan Zainol (2014) menemukan bahwa efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Asia Tenggara. Olson dan Zoubi (2017) menegaskan bahwa kualitas aset, khususnya tingkat pembiayaan bermasalah, menjadi determinan utama profitabilitas bank syariah, yang membedakannya dari bank konvensional.

## Hubungan Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas

Secara teoretis, pembiayaan syariah sebagai aset produktif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bank dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Rahman dan Rosman (2013) membuktikan bahwa pertumbuhan pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di kawasan Asia. Namun, hubungan tersebut tidak selalu bersifat linear karena sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan dan manajemen risiko. Penelitian Farook, Kabir Hassan, dan Clinch (2012) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan yang tinggi berdampak negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah global. Di Indonesia, beberapa studi menemukan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil memberikan kontribusi lebih besar terhadap profitabilitas dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli, namun disertai risiko NPF yang lebih tinggi (Ascarya & Yumanita, 2008). Dengan demikian, efektivitas pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas sangat bergantung pada komposisi akad, kualitas pembiayaan, serta efisiensi operasional bank.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian (research gap). Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada bank umum syariah skala nasional atau lintas negara, sementara kajian empiris yang secara khusus

menelaah pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas pada BPD Syariah masih terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menganalisis pembiayaan secara agregat tanpa mengkaji perbedaan dampak berdasarkan jenis akad pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas BPD Syariah dengan mempertimbangkan karakteristik akad pembiayaan.

## METHOD METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data panel tingkat bank untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah di Indonesia. Penggunaan data panel dinilai lebih informatif karena mampu menggabungkan variasi antar-entitas dan antar-waktu, serta menghasilkan estimasi yang lebih efisien dibandingkan data cross-section atau time series semata (Baltagi, 2008; Wooldridge, 2010). Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank dan Statistik Perbankan Syariah OJK untuk periode 2016–2024. Dari total 15 BPD Syariah yang terdaftar, hanya 5 bank yang memiliki kelengkapan data konsisten selama periode penelitian sehingga membentuk balanced panel selama sembilan tahun, sesuai praktik umum penelitian perbankan berskala kecil (Hsiao, 2014).

Profitabilitas bank dijadikan variabel dependen dengan dua proksi utama: Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). ROA dan ROE merupakan indikator profitabilitas yang paling banyak digunakan dalam riset perbankan, khususnya untuk mengukur efisiensi aset dan efektivitas penggunaan modal (Flamini et al., 2009; Sufian & Habibullah, 2010). Variabel independen terdiri atas empat jenis pembiayaan syariah—mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah—yang mewakili dua kelompok besar akad syariah, yaitu akad bagi hasil serta akad jual-beli dan sewa. Pemilihan variabel ini didasarkan pada teori intermediasi keuangan syariah yang menekankan bahwa komposisi akad memengaruhi risiko dan pendapatan bank (Chapra & Khan, 2008; Beck et al., 2013). Sebagai bagian dari robustness check, estimasi pooled OLS dilengkapi dengan Huber–White/HC3 robust standard errors untuk mengatasi heteroskedastisitas, distribusi residual yang tidak normal, serta potensi outlier pada data keuangan. Penggunaan HC3 dipilih karena karakteristiknya yang lebih konsisten pada ukuran sampel kecil, sebagaimana direkomendasikan oleh Long dan Ervin (2000) serta MacKinnon dan White (1985). Hasil estimasi robust kemudian dibandingkan dengan hasil OLS non-robust untuk menilai kestabilan koefisien dan validitas inferensi.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi variabel pembiayaan dan profitabilitas pada lima BPD Syariah selama periode penelitian. Model regresi panel yang diestimasi dirumuskan secara terpisah untuk ROA dan ROE sebagai berikut:

$$ROA_{it}=\alpha+\beta_1 MUD_{it}+\beta_2 MUS_{it}+\beta_3 MUR_{it}+\beta_4 IJA_{it}+\varepsilon_{it}$$

$$ROE_{it}=\alpha+\beta_1 MUD_{it}+\beta_2 MUS_{it}+\beta_3 MUR_{it}+\beta_4 IJA_{it}+\varepsilon_{it}$$

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji F untuk signifikansi simultan, uji t untuk signifikansi parsial, serta koefisien determinasi ($R^2$ dan adjusted $R^2$) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi profitabilitas bank. Interpretasi hasil penelitian mengacu pada koefisien dan p-value yang diperoleh dari estimasi robust standard errors untuk memastikan ketahanan (robustness) dan reliabilitas kesimpulan.

## HASIL DAN DISKUSI

Hasil uji pemilihan model (Chow dan Hausman), multikolinearitas (VIF), heteroskedastisitas, serta autokorelasi menunjukkan bahwa seluruh asumsi dasar model terpenuhi. Dengan demikian, model regresi panel yang digunakan dianggap valid dan estimasi dilanjutkan menggunakan pooled OLS dengan koreksi HC3 robust standard errors.

### Hasil Regresi Model ROA

Estimasi regresi panel menggunakan metode pooled OLS dengan robust standard errors (HC3) menunjukkan bahwa secara umum, jenis-jenis pembiayaan syariah belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas BPD Syariah yang diukur melalui ROA. Tabel 1 menampilkan koefisien regresi robust beserta nilai signifikansinya. Variabel pembiayaan mudharabah memiliki koefisien positif sebesar $1{,}60\times10^{-11}$ dengan nilai p sebesar 0,051, sehingga pengaruhnya terhadap ROA berada pada batas signifikansi 5 persen dan signifikan pada taraf 10 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan portofolio mudharabah cenderung meningkatkan kemampuan bank menghasilkan laba terhadap total aset, meskipun besarnya pengaruh relatif kecil karena skala pembiayaan sangat besar.

Sementara itu, pembiayaan musyarakah memiliki koefisien negatif dan mendekati signifikan (p = 0,094), yang menunjukkan kecenderungan bahwa peningkatan musyarakah sedikit menekan ROA. Namun, pengaruh ini tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan pada taraf 5 persen. Pembiayaan murabahah dan ijarah menunjukkan koefisien yang tidak signifikan secara statistik (p > 0,23), sehingga secara empiris kedua variabel ini tidak terbukti memengaruhi ROA pada BPD Syariah selama periode penelitian. Nilai $R^2$ sebesar ±0,04 juga menunjukkan bahwa variasi ROA lebih banyak dijelaskan oleh faktor di luar struktur pembiayaan syariah.

Tabel 1. Hasil Regresi Robust untuk Model ROA

| Model | Unstandardized B | Std. Error | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|
| (Constant) | 1.9632 | .2485 | 7.900 | .000 |
| MUDHARABAH | 1.60E−11 | 7.97E−12 | 2.008 | .051 |
| MUSYARAKAH | −2.99E−13 | 1.74E−13 | −1.715 | .094 |
| MURABAHAH | 3.65E−13 | 4.95E−13 | 0.738 | .465 |
| IJARAH | −4.97E−12 | 4.08E−12 | −1.216 | .231 |

[a] Dependent Variable: ROA
Robust Standard Errors (HC3)

Hasil Regresi Model ROE

Pada model kedua dengan ROE sebagai variabel dependen, seluruh jenis pembiayaan syariah—mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah—tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2, seluruh p-value berada jauh di atas 0,05, dan koefisien regresi relatif kecil. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian kepada pemegang saham (ROE) pada BPD Syariah tidak banyak dipengaruhi oleh besaran dan komposisi pembiayaan syariah. Faktor lain seperti efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, margin keuntungan, atau struktur modal kemungkinan memiliki kontribusi lebih besar terhadap ROE.

Koefisien mudharabah menunjukkan arah positif tetapi tidak signifikan (p = 0,257), sedangkan musyarakah, murabahah, dan ijarah menunjukkan arah negatif yang juga tidak signifikan. Hasil ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa ROE cenderung lebih sensitif terhadap faktor permodalan dan risiko dibandingkan struktur pembiayaan.

Tabel 2. Hasil Regresi Robust untuk Model ROE

| Model | Unstandardized B | Std. Error | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|
| (Constant) | 13.4405 | 1.6000 | 8.400 | 0.000 |
| MUDHARABAH | 6.12E−11 | 5.32E−11 | 1.149 | .257 |
| MUSYARAKAH | −7.21E−13 | 1.24E−12 | −0.579 | .566 |
| MURABAHAH | −2.07E−12 | 3.79E−12 | −0.545 | .589 |
| IJARAH | −1.28E−11 | 2.97E−11 | −0.429 | .670 |

[a] Dependent Variable: ROE
Robust Standard Errors (HC3)

## Hasil Uji Hipotesis

### Uji t

Hasil uji t pada model ROA menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu MUDHARABAH (0,632), MUSYARAKAH (0,817), MURABAHAH (0,738), dan IJARAH (0,904). Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing variabel tersebut tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Selain itu, nilai koefisien regresi yang sangat kecil menunjukkan bahwa perubahan pada variabel pembiayaan tidak memberikan dampak berarti terhadap perubahan ROA.

Tabel 3. Hasil uji t (ROA)

| Variabel | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| (Constant) | 2.308 | — | — | — | — |
| MUDHARABAH | 6.118E−11 | 1.27E−10 | .094 | .483 | .632 |
| MUSYARAKAH | −7.21E−13 | 3.10E−12 | −.047 | −.233 | .817 |
| MURABAHAH | −2.066E−12 | 6.14E−12 | −.061 | −.336 | .738 |
| IJARAH | −1.276E−11 | 1.05E−10 | −.021 | −.122 | .904 |
| **a. Dependent Variable** ROA | | | | | |

Untuk model ROE, hasil uji t menunjukkan pola serupa, di mana seluruh variabel independen juga memiliki nilai signifikansi yang melebihi 0,05, yaitu MUDHARABAH (0,632), MUSYARAKAH (0,817), MURABAHAH (0,738), dan IJARAH (0,904). Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari keempat variabel tersebut terhadap ROE. Koefisien yang sangat kecil dan nilai t yang rendah turut menegaskan bahwa hubungan antarvariabel sangat lemah dan tidak berarti secara statistik.

Tabel 4. Hasil uji t (ROE)

| **Variabel** | **B** | **Std. Error** | **Beta** | **t** | **Sig.** |
|---|---|---|---|---|---|
| (Constant) | 11.513 | — | — | — | — |
| MUDHARABAH | 6.118E–11 | 1.27E–10 | .083 | .483 | .632 |
| MUSYARAKAH | –7.21E–13 | 3.10E–12 | –.039 | –.233 | .817 |
| MURABAHAH | –2.066E–12 | 6.14E–12 | –.052 | –.336 | .738 |
| IJARAH | –1.276E–11 | 1.05E–10 | –.020 | –.122 | .904 |
| **a. Dependent Variable** ROE | | | | | |

**Uji F**

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk ROA adalah 0,785 dan untuk ROE sebesar 0,971. Kedua nilai tersebut jauh di atas batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, dan IJARAH tidak berpengaruh secara simultan terhadap ROA maupun ROE. Dengan demikian, model regresi yang dibangun tidak signifikan secara keseluruhan, dan kombinasi seluruh variabel independen tidak mampu menjelaskan perubahan variabel dependen secara bersama-sama.

Tabel 5. Hasil uji F (ROA)

| **Sumber Variasi** | **Sum of Squares** | **df** | **Mean Square** | **F** | **Sig.** |
|---|---|---|---|---|---|
| Regression | 0.372 | 4 | 0.093 | 0.431 | 0.785 |
| Residual | 8.628 | 40 | 0.216 | | |
| Total | 9.000 | 44 | | | |
| **a. Predictors** | | | | | |
| (Constant), MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, IJARAH | | | | | |
| **b. Dependent Variable** ROA | | | | | |

Tabel 6. Hasil uji F (ROE)

| **Sumber Variasi** | **Sum of Squares** | **df** | **Mean Square** | **F** | **Sig.** |
|---|---|---|---|---|---|
| Regression | 8.889 | 4 | 2.222 | 0.128 | 0.971 |
| Residual | 695.111 | 40 | 17.378 | | |
| Total | 704.000 | 44 | | | |
| **a. Predictors** | | | | | |
| (Constant), MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, IJARAH | | | | | |
| **b. Dependent Variable** ROE | | | | | |

**Uji $R^2$ (ROA dan ROE)**

Berdasarkan hasil Model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,041 untuk ROA dan 0,013 untuk ROE. Hal ini menunjukkan bahwa variabel MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, dan IJARAH hanya mampu menjelaskan 4,1% variasi

ROA, serta hanya 1,3% variasi ROE. Nilai adjusted R Square yang negatif pada kedua model mengindikasikan bahwa model regresi tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Dengan kata lain, secara keseluruhan model ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat lemah baik terhadap ROA maupun ROE.

Tabel 7. Hasil uji $R^2$ (ROA)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.203 | 0.041 | −0.055 | — |

**a. Predictors**
(Constant), MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, IJARAH
**b. Dependent Variable** ROA

Tabel 8. Hasil uji $R^2$ (ROE)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.115 | 0.013 | −0.086 | — |

**a. Predictors**
(Constant), MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, IJARAH
**b. Dependent Variable** ROE

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas BPD Syariah masih terbatas dan belum konsisten. Pada model ROA, pembiayaan mudharabah menunjukkan koefisien positif yang signifikan secara marginal pada taraf 10 persen. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa akad berbasis bagi hasil mampu memberikan return yang lebih besar ketika usaha mitra berjalan baik karena mekanismenya sangat terkait dengan aktivitas sektor riil (Hassan & Bashir, 2003; Chowdhury et al., 2023). Selain itu, beberapa penelitian menegaskan bahwa mudharabah dapat menjadi pendorong utama profitabilitas ketika mitigasi risiko dilakukan secara optimal (Widodo et al., 2020). Namun demikian, sifat hubungan yang marginal menandakan bahwa kontribusi mudharabah pada BPD Syariah masih terbatas, baik karena skala pembiayaan yang kecil maupun kemampuan monitoring yang belum optimal.

Sebaliknya, pembiayaan musyarakah menunjukkan arah negatif terhadap ROA dengan signifikansi mendekati 10 persen. Kondisi ini konsisten dengan temuan yang menyoroti kompleksitas musyarakah, terutama terkait risiko moral hazard dan adverse selection yang lebih tinggi dibandingkan akad lainnya (Nugroho & Fitrijanti, 2019; Alandejani et al., 2022). Rosman et al. (2014) menyebutkan bahwa risiko pembiayaan pada bank syariah sering kali meningkat pada akad berbasis kerja sama usaha karena bank harus mengawasi langsung aktivitas bisnis mitra. Bagi BPD Syariah yang memiliki sumber daya pengawasan terbatas, hal ini dapat menekan efisiensi aset dan pada akhirnya mengurangi profitabilitas.

Pembiayaan murabahah dan ijarah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA maupun ROE. Hal ini sejalan dengan sejumlah penelitian yang menegaskan bahwa meskipun murabahah mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah, kontribusinya terhadap profitabilitas tidak selalu kuat, terutama ketika pasar mengalami tekanan persaingan dan margin keuntungan menyempit (Arif & Bustamam, 2020; Isa et al., 2021). Sementara itu, ijarah yang relatif stabil juga tidak banyak memengaruhi profitabilitas karena kontribusi pendapatan dari sewa cenderung kecil

dan bersifat jangka panjang (Marzuki et al., 2023). Hasil-hasil ini mengindikasikan bahwa dominasi akad tertentu dalam portofolio tidak secara otomatis meningkatkan profitabilitas, sebagaimana juga ditegaskan oleh Johnes et al. (2014) yang menyatakan bahwa struktur pembiayaan memiliki dampak berbeda tergantung pada efisiensi internal dan konteks pasar.

Pada model ROE, seluruh variabel pembiayaan tidak menunjukkan signifikansi statistik. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan bank mengembalikan nilai kepada pemegang saham tidak dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan syariah, tetapi lebih oleh struktur modal, kualitas aset, dan efisiensi operasional. Hal ini sejalan dengan temuan Miah & Uddin (2017) serta Bourkhis & Nabi (2013), yang menunjukkan bahwa ROE lebih sensitif terhadap risiko dan leverage dibandingkan fungsi intermediasi pembiayaan. Dalam konteks BPD Syariah, hal ini dapat dijelaskan melalui skala usaha yang kecil, keterbatasan modal inti, serta eksposur risiko yang lebih tinggi dibanding bank syariah nasional.

Hasil uji simultan melalui uji F yang menunjukkan ketidaksignifikanan model secara keseluruhan memperkuat kesimpulan bahwa struktur pembiayaan syariah belum menjadi determinan utama profitabilitas BPD Syariah. Rendahnya nilai $R^2$ untuk kedua model (4,1% pada ROA dan 1,3% pada ROE) menegaskan bahwa faktor lain seperti efisiensi biaya, kualitas pembiayaan, dana pihak ketiga, dan ukuran bank lebih dominan dalam menjelaskan profitabilitas. Temuan ini konsisten dengan Putri et al. (2023), yang menyatakan bahwa profitabilitas BPD Syariah lebih dipengaruhi oleh faktor internal non-pembiayaan, termasuk manajemen risiko dan efisiensi operasional.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa meskipun pembiayaan syariah merupakan fungsi utama perbankan syariah, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan tidak bersifat langsung, terutama bagi BPD Syariah yang beroperasi dalam keterbatasan skala dan modal. Hanya akad mudharabah yang menunjukkan potensi kontribusi terhadap kemampuan menghasilkan laba atas aset, sedangkan akad lainnya belum memberikan dampak yang berarti.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas BPD Syariah di Indonesia masih relatif terbatas. Dari empat jenis pembiayaan yang dianalisis, hanya mudharabah yang menunjukkan pengaruh positif dengan tingkat signifikansi marginal terhadap ROA, menunjukkan bahwa akad berbasis bagi hasil memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi aset melalui mekanisme profit-sharing yang lebih adaptif terhadap kinerja usaha. Sebaliknya, musyarakah, murabahah, dan ijarah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA maupun ROE, mengindikasikan bahwa struktur pembiayaan belum menjadi determinan utama profitabilitas BPD Syariah, baik pada aspek pengembalian aset maupun ekuitas. Selain itu, ketidaksignifikanan seluruh variabel pembiayaan pada model ROE menunjukkan bahwa profitabilitas berbasis ekuitas lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur modal, efisiensi operasional, serta kualitas aset daripada oleh komposisi pembiayaan. Rendahnya nilai koefisien determinasi pada kedua model memperkuat kesimpulan bahwa variabel-variabel di luar struktur

pembiayaan memiliki kontribusi yang lebih dominan terhadap kinerja BPD Syariah sepanjang periode penelitian.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman mengenai hubungan antara pembiayaan syariah dan profitabilitas BPD Syariah, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah sampel yang terbatas pada lima BPD Syariah menurunkan kemampuan generalisasi hasil penelitian. Kedua, penelitian ini belum memasukkan variabel kontrol penting seperti CAR, BOPO, NPF, FDR, dan ukuran bank yang menurut literatur memiliki pengaruh kuat terhadap profitabilitas. Ketiga, seluruh variabel pembiayaan diukur dalam bentuk nominal sehingga tidak mencerminkan kualitas atau risiko pembiayaan, termasuk tingkat pembiayaan bermasalah pada setiap akad. Keempat, penggunaan model panel statis seperti pooled OLS tidak mempertimbangkan kemungkinan endogenitas, heterogenitas antarlembaga, maupun dinamika profitabilitas antarperiode. Kelima, penelitian tidak memasukkan faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga BI-Rate/BI7DRR, atau pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi performa bank. Terakhir, karakteristik BPD Syariah yang spesifik dan berbeda dari bank syariah nasional membatasi komparabilitas hasil dengan studi pada tingkat perbankan syariah secara umum.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel kontrol internal dan faktor makroekonomi guna meningkatkan daya jelaskan model. Penggunaan metode panel dinamis seperti Generalized Method of Moments (GMM) juga direkomendasikan untuk mengatasi potensi endogenitas dan memberikan estimasi yang lebih robust. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas objek studi dengan memasukkan BUS dan UUS nasional, atau melakukan perbandingan antarwilayah untuk menangkap variasi kondisi operasional. Pengukuran variabel pembiayaan juga perlu mempertimbangkan aspek kualitas, seperti rasio pembiayaan bermasalah per akad atau tingkat realisasi bagi hasil, sehingga analisis lebih mencerminkan efektivitas pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alandejani, J. A., Kutan, A. M., & Samargandi, N. (2022). Profit–loss sharing financing and bank performance. International Journal of Finance & Economics. https://doi.org/10.1002/ijfe.2583

Arif, M., & Bustamam, U. (2020). Murabahah financing and profitability: Empirical evidence from Indonesian Islamic banks. Cogent Business & Management, 7(1), 1781993. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1781993

Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Comparing the efficiency of Islamic banks in Indonesia using two-stage DEA. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 4(2), 1–28.

Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470995243

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. Journal of Banking & Finance, 37(2), 433–447. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.017

Bourkhis, K., & Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007–2008 financial crisis. Economic Modelling, 32, 343–357. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.02.013

Chapra, M. U., & Khan, T. (2008). Stability of Islamic Banking System: Conceptual and Empirical Aspects. Islamic Development Bank. https://www.isdb.org/research

Chowdhury, M. S., Senjyu, T., & Ahmad, M. (2023). Islamic financing modes and bank profitability. Borsa Istanbul Review. https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.02.002

Farook, S., Hassan, M. K., & Clinch, G. (2012). Islamic bank incentives and discretionary loan loss provisions. Pacific-Basin Finance Journal, 22(2), 152–174.

Flamini, V., McDonald, C., & Schumacher, L. (2009). The determinants of commercial bank profitability in Sub-Saharan Africa. IMF Working Paper. https://doi.org/10.5089/9781451871623.001

Hassan, M. K., & Bashir, A. H. M. (2003). Determinants of Islamic banking profitability. Economic Research Forum Papers. https://doi.org/10.2139/ssrn.326221

Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139839327

Isa, M., Ali, R., & Rashid, N. (2021). Murabahah financing and Islamic bank performance in Southeast Asia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2020-0177

Johnes, J., Izzeldin, M., & Pappas, V. (2014). A comparison of performance of Islamic and conventional banks 2004–2009. Journal of Economic Behavior & Organization, 103, S93–S107. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2013.06.011

Khediri, K. B., & Charfeddine, L. (2015). Islamic banks and financial stability: A comparative empirical analysis. Journal of Applied Business Research, 31(2), 661–680. https://doi.org/10.19030/jabr.v31i2.9122

Long, J. S., & Ervin, L. H. (2000). Using heteroscedasticity-consistent standard errors in the linear regression model. The American Statistician, 54(3), 217–224. https://doi.org/10.1080/00031305.2000.10474549

Louhichi, A., & Boujelbène, Y. (2016). Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries. Research in International Business and Finance, 38, 104–121.

MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305–325. https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7

Marzuki, M., Wahab, N. A., & Yunus, N. F. (2023). Ijarah financing and financial performance of Islamic banks. Future Business Journal, 9(1), 12. https://doi.org/10.1186/s43093-023-00191-0

Miah, M. D., & Uddin, H. (2017). Efficiency and performance of Islamic banks: Evidence from a panel of GCC countries. International Journal of Bank Marketing, 35(6), 944–968. https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2016-0057

Nugroho, L., & Fitrijanti, T. (2019). Profit-and-loss sharing financing and bank profitability: Empirical evidence from Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(4), 528–542. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2017-0200

Olson, D., & Zoubi, T. (2017). Convergence in bank performance for commercial and Islamic banks during and after the global financial crisis. The Quarterly Review of Economics and Finance, 65, 71–87.

Putri, L., Setiawan, A., & Rahmawati, S. (2023). Performance analysis of Indonesian Islamic Regional Development Banks. Journal of Islamic Finance. https://doi.org/10.12816/0062479

Rahman, A. A., & Rosman, R. (2013). Efficiency of Islamic banks: A comparative analysis of MENA and Asian countries. Journal of Economic Cooperation and Development, 34(1), 63–92.

Rosman, R., Abd-Wahab, F., & Zainol, Z. (2014). Efficiency of Islamic banks during the financial crisis: An analysis of Middle Eastern and Asian countries. Pacific-Basin Finance Journal, 28, 76–90.

Srairi, S. (2010). Cost and profit efficiency of conventional and Islamic banks in GCC countries. Journal of Productivity Analysis, 34(1), 45–62.

Sufian, F., & Habibullah, M. S. (2010). Assessing the impact of bank-specific characteristics on the profitability of Islamic banks. Economic Modelling, 27(1), 212–221. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2009.06.013

Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. https://mitpress.mit.edu/9780262232586

Yusoff, M. B., Kamal, M. H. A., & Rahman, M. H. (2019). Financing modes and risk exposure in Islamic banking. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance. https://doi.org/10.2139/ssrn.3422019